

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum Normatif, artinya penulis melakukan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum dan menghasilkan suatu argumentasi sebagai deskriptif dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi.¹

B. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap tertanggung perusahaan asuransi jiwa.

C. Jenis Bahan Hukum

Dalam jenis penelitian hukum normatif hanya diperlukan bahan penelitian yang berupa bahan hukum dan bahan non hukum. Bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan yang bersifat mengikat terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang)

¹ Petter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Kencana, hlm.35.

- c. Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- f. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
- g. Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 23 /POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk asuransi.
- h. Putusan Mahkamah Agung mengenai Kasasi Reg No 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 Tentang PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- a. Buku-buku hukum yang terkait;
- b. Dokumen-dokumen yang terkait;
- c. Makalah-makalah seminar yang terkait;
- d. Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa Kamus Hukum.

B. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

1. Studi pustaka, dilakukan pengkajian terhadap bahan-bahan penelitian, baik bahan primer, bahan sekunder, maupun bahan tersier dan atau bahan non-hukum. Penelurusan bahan penelitian dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelurusan melalui media internet.
2. Wawancara, dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan mengajukan daftar pertanyaan kepada informan.

C. Informan

Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai dan mengajukan daftar pertanyaan kepada informan yakni Muh.Yusron Rusdiono selaku Kurator.

D. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk uraian secara sistematis, logis, dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh didasarkan pada norma hukum atau kaidah-kaidah hukum serta doktrin yang relevan dengan pokok permasalahan.

E. Teknik Analisis Hasil Penelitian

Untuk hasil penelitian, peneliti akan menggunakan metode analisis yang bersifat preskriptif kualitatif, yaitu metode analisis yang memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya dan tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.

